

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban

Alam Muizzali\*, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*amuizzali9@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, iwanpermana@gmail.com

**Abstract.** There are many ways that can be taken by Muslims to be able to carry out qurban worship, one of which is with social gathering. According to sharia economic law, social gathering uses qardh and wadiah contracts. The purpose of this study was to find out the Sacrificial Arisan System at SMPN 8 Ciamis and to know the Sharia Economic Law Review of the Sacrificial Arisan System at SMPN 8 Ciamis. The method used in this research is descriptive analytical method using a juridical empirical research approach and literature. Sources of data used are primary data sources and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This study concludes that the qurban social gathering practice is in accordance with the pillars and requirements of the principles of Islamic Economic Law.

**Keywords:** *Arisan Qurban, Sharia Economic Law Review.*

**Abstrak.** Banyak cara yang dapat ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah qurban, salah satunya adalah dengan arisan. Menurut hukum ekonomi syariah arisan menggunakan akad qardh dan wadiah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Arisan Kurban di SMPN 8 Ciamis dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Kurban di SMPN 8 Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan qurban sudah sesuai dengan rukun dan syarat prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** *Arisan Qurban, Hukum Ekonomi Syariah.*

## A. Pendahuluan

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam dating memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara jelas baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan social mereka.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah muamalah. Pada esensinya, setiap persoalan yang terkait dengan ibadah dan berbagai ritual lainnya tidak bisa terlepas dari aturan Islam. Sebab itu, setiap persoalan ibadah haruslah di-*rever*-kan (dirujuk) terhadap sumber hukum Islam yang otoritatif dan berlaku, yakni dari al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijtihad

Salah satu bentuk ibadah dalam islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah qurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir adalah penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya jika ia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia sudah mengangkat derajat dirinya ketempat yang lebih baik.

Dasar hukum Ibadah Kurban salah satunya terdapat dalam surat Al-hajj ayat 36. Allah SWT berfirman dalam surat Al-hajj ayat 36, yaitu:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا  
الْقَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar Allah, kamu banyak memperolehkebaikan padanya. Maka sebutlah nana Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat.) kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.”

Dengan berbagai macam upaya masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban, maka arisan menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh mereka untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka munculah suatu fenomena yang disebut arisan qurban. Arisan qurban ini sudah banyak dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya di daerah penulis sendiri yang terletak di Kabupaten Ciamis. Arisan telah berkembang sedemikian rupa dengan berbagai jenis dan instrument serta regulasi yang disepakati serta dikembangkan oleh pengurus beserta anggotanya. Arisan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya arisan yang mampu menampung kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan keuangan informal dalam kegiatan ekonominya, baik konsumtif maupun produktif.

Arisan qurban yang dilaksanakan di SMPN 8 CIAMIS seluruh pesertanya merupakan tenaga pendidik atau guru. Jumlah peserta arisan yang aktif sampai sekarang itu ada 21 orang. Dalam pelaksanaannya arisan kurban yang diadakan di SMPN 8 CIAMIS ini hampir sama seperti arisan pada umumnya, yaitu setiap peserta arisan menyetorkan uang setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan. Tetapi terdapat suatu masalah yang timbul dalam arisan kurban tersebut.

Masalah yang terjadi yaitu ketika harga hewan kurban itu naik dan uang hasil pengumpulan dari peserta arisan qurban tersebut ternyata kurang untuk membeli hewan qurban.. Oleh sebab itu Ketika adanya kekurangan dana, pengurus arisan qurban meminta kepada seluruh peserta arisan untuk membayar kekurangan dari harga hewan qurban tersebut. Dan untuk tahun berikutnya uang setoran perbulan ditambah yang semula Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000. Disini terlihat ada penambahan uang setoran senilai Rp. 50.000 untuk seluruh peserta arisan qurban.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem arisan qurban yang terjadi di SMPN 8 Ciamis?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan qurban yang terjadi di SMPN 8 Ciamis?

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem arisan qurban yang terjadi di SMPN 8 Ciami
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan qurban yang terjadi di SMPN 8 Ciamis

Adapun manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut:

3. Secara akademis  
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan Pustaka keislaman bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para anggota arisan qurban tersebut
4. Secara teoritik
5. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum islam khususnya yang berkaitan dengan arisan qurban.

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dan kepustakaan. Jenis dua data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari subjek penelitian yaitu anggota arisan dengan melakukan observasi dimana arisan tersebut dilaksanakan, kemudian dilakukan wawancara terhadap arisan sebagai narasumber dan dokumentasi Ketika memperoleh data. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku mengenai hukum ekonomi syariah, jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas mengenai arisan qurban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Praktik Arisan Qurban di SMPN 8 Ciamis)**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kegiatan arisan yang ada di SMPN 8 Ciamis pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Dalam pelaksanaannya arisan qurban ini sudah dilaksanakan selama 15 tahun terhitung sampai dengan tahun ini. Meskipun begitu warga SMPN 8 Ciamis sangat menantikan dan antusias menantikan adanya arisan qurban tersebut. Arisan qurban ini beranggotakan 21 orang dan terdapat 7 orang pemenang arisan tersebut, 7 orang pemenang arisan tersebut nantinya akan dibelikan hewan qurban sapi. Setiap peserta arisan masing-masing membayar uang sebesar Rp. 50.000 perbulan. Pengumpulan uang arisan qurban tersebut dilakukan selama 11 bulan, maka jika dihitung jumlah uang arisan qurban tersebut yaitu Rp. 11.550.000, uang ini digunakan untuk pembelian hewan qurban dan kebutuhan lain-lain bagi anggota yang mendapat arisan pada tahun tersebut.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus Arisan Qurban di SMPN 8 Ciamis**

Arisan dikenal dengan istilah al-Qardh (Utang Pituang). Menurut Mardani Al-Qardh secara etimologis yaitu:

Qardh merupakan bentuk Masdar dari qaradhaasy-syai' -yaqidhu yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan qaradhaasy-syai' -yaqidhu, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Adapun pengertian qardh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut: Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar Lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikasi dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Jumhur fuqahaa berpendapat bahwa rukun qardh ada tiga yaitu ijab dan Kabul, dua pihak yang melakukan akad; muqidh dan muqtaridh, dan barang

yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab kabul sebagai rukun akad qardh.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan Al-qardh diantaranya adalah antara lain adalah:

1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi Muqridh dalam pembiayaan Al Qardh, hal tersebut sama dengan riba
2. Pembiayaan Al-qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam;
3. Al-qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
4. Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya;
5. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad al-qardh merupakan akad tabarru', kemudian dipertegas kembali sebagaimana di dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Adapun hal-hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad pembiayaan al-qardh. Ketentuan Umum Al-qardh dalam bank syariah:

1. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan
2. Nasabah al-qardh wajib mengemalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Jumhur fuqahaa berpendapat bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu ijab dan Kabul, dua pihak yang melakukan akad; *muqridh* dan *muqtaridh*, dan barang yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab kabul sebagai rukun akad *qardh*. Adapun tentang syarat qardh, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 6 hal;

1. Harus ada ijab-kaul, atau yang dapat menggantikannya seperti mu'athah. Hal itu dibolehkan Jumhur ulama, sedangkan Syafi'iah tidak membolehkannya sebagaimana dalam akad-akad lain.
2. Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad, *muqridh* maupun *muqtaridh*. Yaitu Berakal ("aqil), Baligh, dan *Al-rusyid* (dewasa).
3. Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam akad *qardh* harus sama (*mitsli*). Sedangkan menurut Jumhur, ia adalah semua harta yang dapat dipertanggungjawabkan (*yatsbutu fi al-dzimmah*).
4. Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainya. Jadi, menurut Jumhur, semua barang yang dapat dijual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan 'peminjaman farj' (alat kelamin). Dengan ini, Jumhur juga dengan jelas mengatakan bahwa sesuatu yang boleh dihutangkan adalah suatu barang, bukan manfaat, sebagaimana dibolehkan oleh Ibnu Taimiah.
5. Tidak boleh melakukan riba, berupa harta maupun manfaat (jasa).
6. Tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti jual beli.

Rafiq Yunus al-Misri memberikan dua syarat tambahan:

1. Seorang *muqridh* harus tahu motif dan kebutuhan *muqtaridh*, karena hal itu akan menentukan hukum akad *qardh*.

2. Seorang *muqtaridh* harus menjelaskan kebutuhannya kepada muqridh, termasuk menerangkan kondii keuangannya, dan sejauh mana kemampuannya untuk membayar hutang.

#### Dasar hukum ekonomi syariah mengenai arisan qurban

Arisan qurban adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok gurudi SMPN 8 Ciamis yang cara pelaksanaannya yaitu dengan pengumpulan uang oleh sekelompok orang dan dibelikan hewan qurban seekor sapi. Dengan sistem arisan qurban ini maka anggota arisan bisa melaksanakan ibadah qurban

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang arisan ini terdapat dalam Q.S. Al – Baqarah: 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tangguh samapai diaberkelapagan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jaganlahtolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagaiberikut:

1. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
2. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al- Qur’an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas poduksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur’an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
3. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid alsyari’ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna’ dan salam), wadi’ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan.
4. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong). Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan

spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertuhkannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.

5. Prinsip Keseimbangan Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangun ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa Sistem Arisan Qurban Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di SMPN 8 Ciamis ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Karena dalam pelaksanaan arisan qurban tidak ada unsur melenceng dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh penulis, hanya saja yang menjadi suatu permasalahan dalam hal ini adalah berhutang dalam beribadah. Namun tidak ada unsur pembebanan antara satu dan lainnya, karena pada dasarnya para peserta arisan qurban ini masing-masing mendapat haknya yang sama, dan arisan ini tidak ada unsur ribanya karena sesama peserta sudah rela sama rela, terlaksana arisan ini juga atas keinginan dari guru-guru tersebut jadi satu sama lainnya saling meridhoi. Maka arisan tersebut diperbolehkan. Secara sistem arisannya sudah berjalan dengan baik dapat di lihat dari pembayaran yang dilakukan secara menyicil/mengangsur setiap bulannya supaya meringankan beban semua anggotanya. Dari peserta arisan yang penulis lakukan wawancara, rata-rata dari mereka merasa senang dengan diadakannya arisan qurban ini, karena selain dapat melaksanakan ibadah qurban kegiatan ini pun menjadikan ikatan silaturahmi antar guru SMPN 8 Ciamis semakin erat dan baik. Dari aspek hukum dengan merujuk pada kaidah fikih muamalah “sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariah),” yang berarti arisan qurban ini boleh dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan syariat islam.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem arisan qurban yang dilaksanakan SMPN 8 Ciamis yaitu dengan cara pembayaran iurannya dilakukan setiap satu bulan sekali sebesar Rp.50.000. Anggota arisan qurban berjumlah 21 orang satu anggota memiliki besaran uang Rp.550.000 dalam satu tahun dan jumlah seluruh uang yang terkumpul sebesar Rp.11.550.000 dengan jumlah uang tersebut akan dibelikan satu ekor sapi untuk pelaksanaan ibadah qurban. Sistem yang digunakan dengan cara nomor urutan dari daftar peserta arisan qurban dan berlangsung selama 3 tahun.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Qurban di SMPN 8 Ciamis dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktek arisan qurban ini tidak ada jaminannya, tetapi ada asas kerelaan (ar-Ridha) yang ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dengan anggota arisan. Selain itu juga tampak adanya kesepakatan Bersama atas permasalahan yang timbul. Karena pada hakekatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari kerelaan. Arisan qurban ini secara hukum islam adalah mubah atau dibolehkan.
3. Merujuk kepada kaidah fikih muamalah yang berbunyi “sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariah).” Selama arisan qurban ini tidak melanggar syariat islam maka kegiatan ini boleh untuk dilakukan.

### Acknowledge

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah terwujud dengan baik tanpa rahmat dan ridhonya, dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada orang tua saya yaitu Bapak Herdi dan Ibu Erni yang senantiasa selalu mendukung dan memanjatkan do'a yang tulus disetiap waktunya sehingga saya bisa sampai sejauh ini. Kepada bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.AG., M.E.SY selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang senantiasa membimbing saya dengan baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Iwan Permana, S.SY., M.E.SY selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan memberikan motivasi serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. Kepada Raka Pratindy, Fina Bhakti Pertiwi, Sitta Nadia Ardisa, dan Cipta Harisma selaku kakak-kakak saya yang sudah banyak membantu serta memotivasi saya. Kepada Novi Afrianti yang selalu menemani dan memberikan motivasi, semangat serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Kepada kelompok belajar ahlul kosan yang sudah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Kotler P. *Manajemen Pemasaran [Internet]*. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618936>
- [2] Djaslim S. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya; 2003.
- [3] Durianto D. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001.
- [4] A. Shimp T. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 5th ed*. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [5] Sah Yohan dan Eva Fauziah. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-6.